



**PENETAPAN**

Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak oleh:

**Didik Priyanto bin Kasan Sukadi**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.014 RW. 005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Dan

**Indah Anggraeni binti Mustari**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di RT.014 RW. 005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 06 Nopember 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 0114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II pada 24 Juni 2016, dan dilaksanakan di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Nayla Putri Alfathunissa binti Didik Priyanto
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada 14 Nopember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah bernama: Mustari bin Sudiro dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Khoirul dan Suwito dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 0379/035/XI/2017 ;
5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak lagi ;
6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran Nayla Putri Alfathunissa binti Didik Priyanto, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

Hlm. 2 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Nayla Putri Alfathunissa binti Didik Priyanto, adalah anak sah dari Pemohon I (Didik Priyanto bin Kasan Sukadi) dengan Pemohon II (Indah Anggraeni binti Mustari) yang menikah sah pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 0379/035/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama Didik Priyanto Nomor : 3521060307880003 Tanggal 01 Mei 2018 dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi KTP atas nama Indah Anggraeni Nomor : 3514144705780001 Tanggal 12 Juni 2018 dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Priyanto Nomor : 3519093108160006 Tanggal 22 Desember 2017 dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II mohon Nomor : 0379/035/XI/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayla Putri Alfathunissa Nomor : 3519-LT-12032018-0011 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi-saksi:

1. Supiyati binti Atmo Nyono, Tempat/Tanggal lahir: Madiun/25 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri;

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juni 2016, di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Mustari;
  - Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan adalah Suwito dan Suwarno, maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa Selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017;
  - Bahwa para Pemohon menikah sah pada tanggal 14 Nopember 2017 di Kantor KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah ;
  - Bahwa Setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
  - Bahwa Selama ini tidak ada yang mengganggu gugat terhadap kelahiran anak tersebut dan mereka telah memelihara anak tersebut dengan baik.
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak yang pertama para Pemohon;
1. Retnowati Yuliani binti Kamali, Tempat/Tanggal lahir: Madiun/23 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun,saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi ..... para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Nayla Putri Alfathunissa,

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juni 2016, di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Mustari;
- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan adalah Suwito dan Suwarno dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa para Pemohon menikah sah pada tanggal 14 Nopember 2017 di Kantor KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Selama ini tidak ada yang mengganggu gugat terhadap kelahiran anak tersebut dan mereka telah memelihara anak tersebut dengan baik.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak yang pertama para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017 dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak-anak para Pemohon yang bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017, terlahir akibat adanya perkawinan sah para Pemohon secara

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis anak dari seorang ibu bernama Indah Anggraeni;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4) dan (P5) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2017, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Priyanto (Pemohon I), bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Anggraeni (Pemohon II) dan bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Priyanto (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di RT.014 RW. 005 Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Minimbang, bahwa bukti (P5) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 adalah anak pertama perempuan dari ibu Indah Anggraeni (Pemohon II) tanpa menyebut Didik Priyanto (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan pada tanggal 24 Juni 2016 di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustari bin Sudiro dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Suwito dan Suwarno dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada 14 Nopember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 24 Juni 2016 di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustari bin Sudiro dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Suwito dan Suwarno;
- Bahwa dari perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017 tertulis dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ibu Indah Anggraeni (Pemohon II) saja tanpa menyebut nama Didik Priyanto (Pemohon I) sebagai ayah;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan/perwalian para Pemohon sendiri

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: 0379/035/XI/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon pada tanggal 24 Juni 2016 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017 tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،  
فتمت ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من  
أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017 untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengurusan pembaharuan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara *ex officio* Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Nayla Putri Alfathunissa, lahir di Madiun, tanggal 12 Januari 2017, adalah anak sah Pemohon I (Didik Priyanto bin Kasan Sukadi) dan Pemohon II (Indah Anggraeni binti Mustari) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1440 Hijriyah. oleh Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Afifi Titazahra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Afifi Titazahra, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 160.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun

Hlm. 13 dari 14

Sugeng Hariyadi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm.

Pntp. No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)